

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran roda perekonomian di Indonesia semakin berkembang dari hari ke hari dengan adanya kemajuan dari teknologi sehingga memacu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk barang yang semakin canggih dan beraneka ragam dengan ditambahkan inovasi terbaru yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kemajuan teknologi atas suatu produk barang tersebut masyarakat tertarik untuk memilikinya meskipun secara finansial guna membeli barang yang diinginkan tidak mencukupi.

Bagi sebagian masyarakat yang memiliki dana lebih atau masyarakat kelas ekonomi menengah keatas untuk mendapatkan produk barang tersebut tentu bukanlah menjadi suatu masalah, akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki dana lebih atau masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah tentu hal ini merupakan suatu masalah tersendiri untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan kondisi seperti inilah tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumtif yang diinginkan.

Adanya lembaga pembiayaan ini, masyarakat yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang secara tunai dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui lembaga pembiayaan tersebut.¹ Dalam keadaan yang mendesak bagi orang yang belum memiliki dana lebih untuk membeli barang yang diinginkan biasanya lebih

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

memilih menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang ada dalam ruang lingkup kegiatan lembaga pembiayaan dengan mengingat yang dibidik dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah dengan mengadakan barang-barang untuk keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk kehidupannya.²

Sebelum melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa dari pembiayaan konsumen, konsumen dengan perusahaan pembiayaan harus melakukan perjanjian terlebih dahulu yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan mengacu pada aturan yang ada di peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Atas dasar perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pihak konsumen dengan perusahaan pembiayaan secara yuridis para pihak terikat dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen ialah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen dengan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen, sedangkan kewajiban konsumen ialah membayar kembali dana kredit secara berkala (angsuran) hingga lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen dengan beritikad baik.

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini jelas mengandung risiko, karena pelunasan dari dana tersebut sangat ditentukan oleh

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 203.

kemampuan dari konsumen itu sendiri dalam mengangsur pembayaran yang secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen.³

Dewasa ini dalam perkembangan pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan ialah terjadinya kredit macet karena konsumen tidak melakukan pembayaran tepat waktu dari tanggal yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang sudah dibuat sehingga terjadi tunggakan pembayaran dari konsumen. Apabila konsumen tidak membayar cicilan kredit dari waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian karena kesengajaan atau kelalaian maka dapat dikatakan konsumen tersebut sudah melakukan wanprestasi.⁴

Berbagai cara pun dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan agar konsumen melaksanakan kewajiban yang sudah dibuat dalam perjanjian kredit, salah satunya ialah dengan cara menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah lewat dari tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk melakukan pembayaran yang secara diangsur. *Debt collector* ini merupakan pihak ketiga dari hubungan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan pembayaran yang telah lewat dari tanggal waktu yang sudah ditentukan.

Pasal 49 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan mengatur mengenai mekanisme kerja sama antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak ketiga atau pihak lain guna menjalankan tugas penagihan atas kredit macet terhadap debitur yang telah melakukan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan.⁵

³ Sunaryo, *Op. Cit*, hlm. 106.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 278.

⁵ Pasal 49 POJK Nomor 30/POJK.05/2014.

Penggunaan dari jasa *debt collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena dengan menggunakan jasa *debt collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen.⁶

Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penagihan hutang yang dilakukan oleh *debt collector*.⁷ Pada prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum.⁸ Namun dalam pelaksanaan penagihan para *debt collector* melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan melakukan perbuatan diluar dari perjanjian kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan, misalnya melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. Hal tersebut tentu membuat konsumen merasa terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Terhadap perbuatan *debt collector* ini tidak ada salahnya apabila masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi

⁶ St. Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 217.

⁷ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 111.

⁸ St. Laksanto Utomo, *Op. Cit*, hlm. 208.

tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* untuk tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah membuat masyarakat terganggu atas perbuatan tersebut.⁹

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dan apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan judul skripsi: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* DALAM MELAKUKAN PENGAMBILAN BARANG SECARA PAKSA TERHADAP KONSUMEN”**.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang yang ada diatas tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen?
2. Apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

⁹ <http://medan.tribunnews.com/amp/2018/07/07/polri-perintah-debt-debt-collector-tembak-di-tempat-kini-berani-culik-anak-nunggak-kredit?page=3>. Di akses terakhir tanggal 6 november 2018, jam 16.30.

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan dari penelitian pasti mempunyai tujuan dari penelitian tersebut, maka penulis mempunyai tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah diatas tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen.
2. Untuk mengetahui apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah benar-benar orisinal karena setelah melakukan penelusuran dari sumber penulisan tugas akhir di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia penulis tidak ada menemukan judul tugas akhir yang sama dengan yang akan ditulis dalam penulisan tugas akhir ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan yang paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan dari kata *strafbaar feit*, sehingga terjemahan dari *strafbaar feit* ini terdapat beragam pengertian yang diberikan oleh para pakar hukum pidana. Ada beberapa istilah dari terjemahan *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diartikan seperti

peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.¹⁰

Moeljatno merumuskan istilah dari *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asalkan pada saat itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang) sedangkan ancaman dari pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan tindak pidana sebagai sebuah perilaku (*conduct*) yang telah diatur oleh undang-undang secara pidana yang berlaku (hukum pidana positif) yang mana perbuatannya tersebut telah didiskriminalisasi dan perbuatan tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut.¹²

Tindak pidana ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat jahat, dengan adanya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya korban atas perbuatan tindak pidana tersebut.

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Ctk. Pertama, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana ialah sebuah perilaku yang melanggar dari ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku tersebut dilakukan, baik perilaku itu berupa melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah dilarang oleh ketentuan hukum pidana ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan yang ada dalam hukum pidana.¹³

Setelah mengetahui istilah tindak pidana dan pengertian tindak pidana, maka untuk melihat apakah itu tindak pidana atau bukan perlu juga memahami unsur dari tindak pidana itu sendiri. Karena pemahaman ini sangatlah diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari sebuah pengertian tindak pidana.¹⁴

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yang sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat yang dilarang (adanya perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau suatu keadaan yang menyertai dari perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana;
- d. Unsur melawan hukum secara objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum secara subjektif.¹⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana atau *liability* konsep dasarnya ialah adanya kesalahan (*mens rea*) dari pihak yang melanggar atau pelaku. Ajaran *mens rea* yang di istilahkan ke dalam bahasa inggris ialah *an act*

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Ctk.Kedua, Kencana, Depok, 2017, hlm. 54.

¹⁴ A.Fuad Usfa & Tongat, *Op. Cit*, hlm. 33.

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 69.

does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy yang berarti dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah tanpa kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat.

Dapat dilihat dalam ajaran *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu pertama dengan melihat perbuatan lahiriah yang dilarang dan yang kedua ialah dengan melihat sikap batin yang jahat atau tercela.¹⁶ Simons mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis seseorang, sehingga penerapan atas sesuatu ketentuan pidana dari sudut pandang yang umum dan pribadi dianggap secara patut.¹⁷

Dapat diartikan pertanggungjawaban pidana ialah sebagai penilaian keadaan psikis dan adanya kemampuan dari seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang sudah melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan adanya unsur kesalahan.¹⁸

Ada beberapa syarat untuk mengatakan seseorang mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Adanya unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan

Kesalahan (*schuld*) ialah unsur yang mengenai suatu keadaan atau gambaran batin dari seseorang sebelum atau pada saat memulainya sesuatu

¹⁶ Hanafi Amrani, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Edisi No. 11 Vol.6, 1999, hlm. 27.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 94.

perbuatan. Kesalahan ini merupakan unsur yang selalu melekat pada diri seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan memiliki sifat yang subjektif.¹⁹

Untuk menentukan adanya kesalahan harus ada hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan dengan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.²⁰

b. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvaatbaarheid* merupakan unsur atau elemen dari kesalahan.²¹ Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin yang dalam keadaan normal atau sehat dengan mempunyai akal dari seseorang dalam membedakan suatu hal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk (tidak patut untuk dilakukan).²²

c. Tidak adanya alasan sebagai pemaaf

Tidak adanya alasan sebagai pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 15.

²⁰ Moeljatno. *Op. Cit*, hlm. 174.

²¹ *Ibid*, hlm. 181.

²² M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129.

Apabila dalam diri seorang pelaku terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau alasan sebagai pemaaf maka orang sebagai pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahan dari orang tersebut dimaafkan.²³

3. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan berupa dana atau barang modal.

Ada beberapa bagian dalam ruang lingkup lembaga pembiayaan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Perusahaan sewa guna usaha (*Leasing*);
- b. Perusahaan modal ventura (*Venture Capital*);
- c. Perusahaan perdagangan surat berharga (*Securities Trade*);
- d. Perusahaan anjak piutang (*Factoring*);
- e. Perusahaan usaha kartu kredit (*Credit Card*);

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi ini merupakan sebuah sebutan yang sering digunakan para kalangan ahli hukum pidana.²⁴ Korporasi merupakan badan usaha atau perusahaan, baik itu perusahaan berupa badan hukum (yang diartikan ke dalam bahasa belanda ialah *rechtprersoon* dan diartikan ke dalam bahasa inggris ialah *corporation, company* atau *legal entity*), maupun perusahaan yang non badan hukum.

²³ Tongat, *Op. Cit*, hlm. 267.

²⁴ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 146.

Korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana ialah karena adanya perkembangan dari pembuat undang-undang saat merumuskan delik yang turut memperhitungkan bahwa manusia juga terkadang melakukan suatu tindakan melalui sebuah organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar dari hal tersebut.²⁵

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia Marjdono Reksodiputro mengatakan ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:

- Korporasi sebagai pembuat akibat, pengurus yang bertanggungjawab atas akibat tersebut,
- Korporasi sebagai pembuat akibat dan harus bertanggungjawab, dan
- Pengurus korporasi sebagai pembuat akibat maka penguruslah yang bertanggung jawab.²⁶

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan terdapat empat sistem mengenai pembebanan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:

1. Pengurus korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu maka penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut;
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi sendirilah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut; dan

²⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 155.

²⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 178.

4. Pengurus dan korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana tersebut.²⁷

Selain dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat juga teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:

a. Teori *Identification*

Teori ini ialah salah satu teori atau doktrin yang sering digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat bertindak sendiri dan tidak mungkin memiliki kesalahan (*mens rea*) karena memang tidak memiliki suatu kehendak.²⁸

b. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini lazim disebut dengan pertanggungjawaban pidana pengganti yang berarti sebagai pertanggungjawaban seseorang tanpa adanya kesalahan pribadi yang merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dari orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

c. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* ini diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak adanya mensyaratkan suatu kesalahan terhadap diri dari pelaku pada satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban dengan tanpa melihat dari suatu kesalahan (*liability without fault*). Dengan memiliki substansi yang sama konsep *strict liability*

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Pertama, Grafiti Pres, Jakarta, 2006, hlm. 59.

²⁸ *Ibid*, hlm. 100.

dirumuskan menjadi *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"*, yang berarti konsep pertanggungjawaban yang mutlak merupakan suatu bentuk terhadap pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak ada mensyaratkan adanya unsur dari kesalahan tetapi hanya dengan adanya suatu perbuatan.²⁹

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana : Sebagai penilaian dari keadaan psikis dan adanya kemampuan dari seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang sudah melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan adanya unsur kesalahan.
2. Pengertian *Debt Collector* : Sebuah pekerjaan dengan menyediakan jasa dari diri orang yang melakukan pekerjaan tersebut untuk melakukan penagihan kepada seseorang yang terlambat melakukan pembayaran kepada suatu perusahaan-perusahaan di bidang keuangan atau di bidang pembiayaan.
3. Pengertian Barang : Suatu benda yang berwujud dengan memiliki nilai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Pengertian Paksa : Suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyuruh lakukan sesuatu yang diluar dari kemauan diri seseorang untuk berbuat sesuatu.
5. Pengertian Konsumen : Setiap orang sebagai pemakai barang dan atau jasa yang tersedia didalam kehidupan masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya

²⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 113.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis melalui peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk fokus dari berbagai aturan hukum dan sekaligus menjadi tema sentral.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini ialah merupakan hal-hal yang akan diteliti dan akan fokus pada pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen.

4. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer ialah bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014
tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan

b) Bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis dan dapat membantu menganalisis dari bahan hukum primer, yaitu : literatur dan jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

c) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini merupakan dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan *encyclopedia*.

5. Teknik pengumpulan data

a) Studi kepustakaan ialah dengan mengkaji literatur dan jurnal yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Studi dokumen ialah dengan mengkaji dari berbagai dokumen yang mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang tidak dalam bentuk data statistik dengan dikaji berdasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum yang berkembang saat ini untuk

mendapatkan kesimpulan yang signifikan sehingga menghasilkan deskripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika penulisan

Dalam susunan penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab berbeda-beda pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memberikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab II ini akan membahas mengenai tinjauan umum sebagai dasar untuk pembahasan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah penelitian. **Pertama**, menjawab permasalahan dari bagaimana pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen. **Kedua**, menjawab permasalahan dari apakah pihak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terkait dengan ringkasan jawaban dari hasil penelitian yang telah ditulis di bab-bab sebelumnya. Saran dibuat berdasarkan dari sumbangan pemikiran penulis terhadap *debt collector* dalam melaksanakan pekerjaannya yang dilakukan.

